

## Pengecualian Umum

1. Manfaat Pertanggung tidak berlaku dan/atau tidak akan dibayarkan apabila Tertanggung meninggal dunia akibat:
  - 1.1 Bunuh diri baik dalam keadaan waras maupun tidak waras, dan terjadi dalam 2 (dua) tahun sejak berlakunya Polis atau sejak dipulihkan kembali;
  - 1.2 Perbuatan melanggar hukum;
  - 1.3 Cacat bawaan / kelainan bawaan;
  - 1.4 Perang baik yang dinyatakan maupun tidak.
  - 1.5 Radiasi ionisasi atau kontaminasi oleh radioaktif dari bahan-bahan nuklir atau limbah nuklir dari proses fusi nuklir atau dari setiap bahan senjata nuklir;
  - 1.6 Terlibat dalam pekelahian tanding bukan sebagai orang yang mempertahankan diri atau Tertanggung melukai didi sendiri baik dalam keadaan waras maupun tidak waras;
  - 1.7 Turut serta dalam penerbangan atau sebagai penumpang wahana yang melayang di udara, selain dari pesawat terbang komersial dengan jadwal tetap;
  - 1.8 Pekerjaan atau jabatan Tertanggung mengandung risiko seperti: militer, polisi, pilot, buruh tambang dan pekerjaan/jabatan lainnya yang mempunyai risiko tinggi;
  - 1.9 Olahraga atau hobi Tertanggung mengandung bahaya seperti: balap mobil, balap sepeda motor, balap kuda, terbang layang, berlayar atau berenang di laut lepas, mendaki gunung, bertinju, bergulat serta olahraga olahraga atau hobi lainnya yang mengandung bahaya dan risikonya tinggi;
  - 1.10 Tertanggung menderita sakit jiwa sebelum Kecelakaan terjadi atau sakit jiwa yang terjadi bukan sebagai akibat dari Kecelakaan;
  - 1.11 Akibat pengaruh alcohol, penggunaan narkotika atau obat-obat terlarang;
  - 1.12 Akibat kecelakaan yang telah diderita sebelumnya, sebelum mulai pertanggung.
2. Dalam hal Yang Ditunjuk dengan sengaja melakukan kejahatan dalam upaya mendapatkan Manfaat Pertanggung, maka Manfaat Pertanggung akan diberikan kepada Yang Ditunjuk lainnya yang tidak terlibat dalam kejahatan tersebut.

## Syarat dan Tata Cara Pengajuan Klaim

Dokumen yang dipersyaratkan untuk pengajuan klaim kecelakaan atau meninggal dunia karena kecelakaan adalah:

1. Bukti identitas diri Pemegang Polis dan Yang Ditunjuk;
2. Kuitansi asli perincian Biaya Pengobatan;
3. Surat keterangan dokter mengenai penyebab kecelakaan atau sebab meninggalnya Tertanggung;
4. Berita Acara dari Kepolisian mengenai penyebab kecelakaan;
5. Salinan Akta Kematian yang dilegalisir (atau salinan dengan QR code);
6. Surat kuasa dari masing-masing Yang Ditunjuk/Termaslahat yang tercantum dalam Polis kepada orang yang akan menerima Manfaat Pertanggung;
7. Berita Acara atau kronologis kejadian dari saksi (pihak keluarga atau lainnya) mengenai penyebab Tertanggung meninggal dunia di rumah.

Dokumen yang dipersyaratkan dalam pengajuan klaim manfaat Cacat Tetap Total adalah:

1. Kuitansi asli perincian Biaya Pengobatan
2. Surat keterangan dokter mengenai Cacat Tetap Total dan Penyebabnya;
3. Bukti identitas diri Yang Ditunjuk, Tertanggung dan Pemegang Polis;
4. Surat keterangan dokter mengenai Cacat Tetap Total setelah cacat berlangsung 180 (seratus delapan puluh) hari berturut-turut.

Tata cara Penyelesaian dan Pembayaran Klaim:

1. Keputusan klaim paling lambat akan diberitahukan 7 (tujuh) hari kerja setelah berkas diterima lengkap.
2. Pembayaran klaim dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal persetujuan klaim.
3. Jika proses analisa klaim memerlukan investigasi maka keputusan klaim paling lambat akan diberitahukan 90 (Sembilan puluh) hari sejak berkas klaim diterima lengkap.

### Catatan / Penyangkalan (Disclaimer):

- **Asuransi Personal Accident** adalah produk asuransi yang diterbitkan oleh PT Asuransi Jiwa Central Asia Raya.
- Brosur ini bukan merupakan kontrak asuransi. Keterangan terperinci mengenai program asuransi ini ditetapkan dalam polis yang akan dikirimkan kepada Anda setelah Surat Permohonan Asuransi Jiwa diterima, diproses, dan disetujui.
- Penanggung dengan ini menyatakan kepada Pemegang Polis dan/atau Tertanggung pada saat brosur dicetak telah menyampaikan informasi yang benar, tidak palsu, dan/atau tidak menyesatkan mengenai risiko, manfaat, kewajiban dan pembebanan biaya terkait dengan produk asuransi yang ditawarkan.
- Penjelasan lebih lengkap mengenai syarat dan ketentuan produk dapat Anda pelajari pada RIPLAY (Ringkasan Informasi Produk dan Layanan) atau menghubungi tenaga pemasar / Layanan Nasabah (L@NCAR) PT AJ Central Asia Raya.



## PT AJ CENTRAL ASIA RAYA

LAYANAN NASABAH (L@NCAR) dapat dihubungi oleh nasabah untuk mengajukan pertanyaan atau pengaduan terkait dengan produk asuransi.

Informasi lebih lanjut dapat menghubungi:

### KANTOR PUSAT OPERASIONAL

WISMA CAR LIFE Blok A-C  
Jl. Gelong Baru Utara No. 5-8 Jakarta Barat 11440  
T: 021-5696 8998  
F: 021-5696 8997

### LAYANAN NASABAH (L@NCAR)

T: 021-5696 1929  
F: 021-5696 1939  
SMS Centre: 0855 999 1000  
E: lancar@car.co.id

### KANTOR PUSAT

WISMA ASIA Lt. 11  
Jl. Letjen S. Parman Kav. 79 Jakarta Barat 11420  
T: 021-563 7901  
F: 021-563 7902, 563 7903

www.car.co.id

@OfficialCARLifeInsurance @carlifeinsurance @carlifeinsurance CAR Life Insurance @CARLIFE\_ID

### Keterangan lebih lanjut hubungi:



## ASURANSI PERSONAL ACCIDENT



Memberikan Perlindungan atas kejadian tidak terduga akibat kecelakaan.

Member of Salim Group

Melayani dan Melindungi

PT AJ Central Asia Raya berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

40/01-11/070/25-02/03/01

## ASURANSI PERSONAL ACCIDENT

Musibah kecelakaan dapat datang kapan saja dan tidak dapat kita hindari, untuk itu kita harus mempersiapkan proteksi sejak dini. Tidak hanya sekedar melindungi tapi juga yang dapat memberikan Perlindungan jika tertanggung mengalami resiko cacat tetap atau meninggal dunia.

CAR Life Insurance hadir untuk memberikan proteksi yang maksimal untuk Anda, dan memberikan rasa aman dan tenang untuk Anda dan tentunya keluarga tercinta.

### Manfaat Produk Asuransi Personal Accident

- Paket A
  - Jika Tertanggung meninggal dunia karena kecelakaan dalam masa pertanggungan maka akan dibayarkan santunan meninggal dunia sebesar Uang Pertanggungan dan pertanggungan selanjutnya menjadi gugur.
  - Jika Tertanggung mengalami Cacat Tetap Sebagian atau Total karena kecelakaan maka akan dibayarkan santunan cacat tetap sebesar persentase Uang Pertanggungan sesuai tabel.
  - Apabila total manfaat pertanggungan telah dibayarkan sebesar 100% Uang Pertanggungan maka pertanggungan selanjutnya menjadi gugur.
- Paket B
  - Jika Tertanggung meninggal dunia karena kecelakaan dalam masa pertanggungan maka akan dibayarkan santunan meninggal dunia sebesar Uang Pertanggungan dan Pertanggungan selanjutnya menjadi gugur.
  - Jika Tertanggung mengalami Cacat Tetap Sebagian atau Total karena kecelakaan maka akan dibayarkan santunan cacat tetap sebesar persentase Uang Pertanggungan sesuai tabel.
  - Jika Tertanggung mengalami perawatan di rumah sakit / klinik / dokter karena kecelakaan maka akan dibayarkan biaya pengobatan maksimum sebesar 10 % Uang Pertanggungan per kejadian.
  - Apabila total manfaat pertanggungan telah dibayarkan sebesar 100% Uang Pertanggungan maka pertanggungan selanjutnya menjadi gugur.

### Ketentuan Produk

Mata Uang	: Rupiah
Masa Pembayaran Premi	: 1 tahun (sesuai masa pertanggungan)
Frekuensi pembayaran premi	: Tahunan
Masa Pertanggungan	: 1 tahun (bisa diperpanjang s.d. usia 70th)
Usia Masuk	: 20 s.d. 69 tahun (x+n ≤70 tahun)
Uang Pertanggungan	: Minimum Rp30.000.000,00

Tabel Premi Tahunan per Rp1000,00 Uang Pertanggungan

Kelas /Paket	Paket A	Paket B
Kelas 1	1,50	3,75
Kelas 2	1,80	4,55

Keterangan

Kelas 1: yaitu Tertanggung yang mempunyai pekerjaan utamanya di kantor, misal Akuntan, Bankir, Sekertaris atau pekerjaan lain yang mayoritas dibelakang meja.

Kelas 2: pekerjaan yang dilakukan di kelas 1 namun sering keluar kantor ataupun keluar kota / traveling. Misalnya Salesman, Artis, Dokter, Pengacara, atau pekerjaan lain yang sejenisnya.

### Tabel Manfaat

MANFAAT	PENGGANTIAN (% dari Uang Pertanggungan)
a. Meninggal dunia akibat kecelakaan	100%
b. Sakit jiwa yang bersifat tetap	100%
c. Kehilangan fungsi atau Kehilangan satu atau lebih Anggota Badan	100%
d. Kehilangan Fungsi atau Kehilangan:	
i. Satu atau dua mata	100%
ii. Kedua telinga	75%
iii. Satu telinga	15%
e. Kehilangan secara keseluruhan salah satu lensa mata yang bersifat tetap	50%
f. Kehilangan Fungsi atau Kehilangan Jari-Jari:	
i. Tangan Kanan	
1. Ibu jari dan empat jari	70%
2. Empat jari	40%
3. Kedua ruas ibu jari	30%
4. Satu ruas ibu jari	15%
5. Tiga ruas jari	10%
6. Dua ruas jari	7,5%
7. Satu ruas jari	5%
ii. Tangan Kiri	
1. ibu jari dan empat jari	50%
2. empat jari	30%
3. kedua ruas ibu jari	20%
4. satu ruas ibu jari	10%
5. tiga ruas jari	7,5%
6. dua ruas jari	5%
7. satu ruas jari	2%
iii. Kaki	
1. seluruh jari pada kedua belah kaki	15%
2. dua ruas ibu jari	5%
3. satu ruas ibu jari	3%
4. satu jari	1%
g. Patah tulang kaki atau tempurung lutut yang bersifat tetap	10%
h. Amputasi / pemoangan kaki paling sedikit 5 cm	7,5%

### Biaya

Pembebanan atas biaya asuransi, komisi dan biaya pemasaran, biaya penagihan premi dan operasional telah termasuk ke dalam perhitungan premi, sehingga tidak ada biaya tambahan lain yang akan dibebankan ke nasabah.

### Risiko

1. Manfaat Pertanggungan tidak berlaku dan/atau tidak akan dibayarkan apabila Tertanggung meninggal dunia akibat hal hal yang dikecualikan.
2. Dalam hal klaim yang diajukan tidak sesuai dengan fakta atau mengandung unsur ketidakbenaran yang dilakukan dalam upaya mendapatkan Manfaat Pertanggungan, maka Penanggung tidak akan membayar klaim tersebut dan pertanggungan dihentikan secara otomatis.

### Ilustrasi

Usia Masuk Tertanggung	: 45 tahun
Masa Pembayaran Premi (MPP)	: 1 tahun
Masa Pertanggungan	: 1 Tahun
Frekuensi Pembayaran Premi	: Tahunan
Uang Pertanggungan	: Rp100.000.000,00
Premi	: Rp375.000,00 /tahun
Paket / Kelas	: Paket B Kelas 1 (PB1)

### Manfaat yang diperoleh:

- Jika Tertanggung meninggal dunia karena kecelakaan dalam masa pertanggungan, maka akan dibayarkan santunan meninggal sebesar Rp100.000.000,00. Pertanggungan selanjutnya menjadi gugur.
- Jika Tertanggung mengalami cacat tetap sebagian / total karena kecelakaan dalam masa pertanggungan maka akan dibayarkan santunan cacat tetap sebesar persentase (%) sesuai tabel dari Rp100.000.000,00.
- Jika Tertanggung mengeluarkan biaya pengobatan atau perawatan rumah sakit karena kecelakaan dalam masa pertanggungan maka akan mendapatkan penggantian maksimum sebesar Rp10.000.000,00 per kejadian.
- Apabila total manfaat pertanggungan telah dibayarkan sebesar Rp100.000.000,00 maka pertanggungan selanjutnya menjadi gugur.